



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

*M e l a w a n*

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 3 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 10 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat bersama di Desa Xxxxxxx sampai perpisahan terjadi;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT;
- b. Bahwa Tergugat mencaci maki dan berlaku kasar;
- c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 Saat mana Tergugat mabuk dan membuat keributan sehingga orangtua Penggugat menegur Tergugat dan Tergugat kelaurl dari rumah sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 10 halaman**



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Asli Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan *dinazzegele*n, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 3 dari 10 halaman**



(P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup, *dinazzegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

**B. Saksi:**

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sifatnya kasar ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun tanpa menghiraukan lagi satu sama lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 10 halaman**



2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2016 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sifatnya kasar ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun tanpa menghiraukan lagi satu sama lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 10 halaman**



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 10 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Januari 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 7 dari 10 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-istri sah dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat ;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 10 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Muna Kabir, S.HI.**

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 9 dari 10 halaman**



Panitera,

**Naim Abdurauf, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	120.000,-
PNBP Pg	: Rp.	10.000,-
PNBP Tg	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 236.000,-**  
( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 10 halaman**